

---

---

**KEPASTIAN HUKUM PERIZINAN BERUSAHA UMKM SEBAGAI  
UPAYA PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN UMKM  
DI KOTA MEDAN**

**(Studi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja)**

**Chrismo H Sitorus<sup>1</sup>, Mahmud Siregar<sup>2</sup>, Joiverdia Arifiyanto<sup>3</sup>**

**Universitas Sumatera Utara, Medan**

email: <sup>1</sup>chrismositorus1998@gmail.com, <sup>2</sup>mahmuls@yahoo.co.id, <sup>3</sup>joiverdia@gmail.com

***Abstract:** MSMEs still face various obstacles, especially in terms of regulations and licensing which are often confusing and not in sync between laws and their implementing regulations. Changes to the provisions in Law Number 6 of 2023 concerning Job Creation, such as articles that are open to multiple interpretations, make MSME actors reluctant to take care of permits due to legal uncertainty, complicated processes, and concerns about taxes. Therefore, it is necessary to strengthen the legal umbrella, simplify the bureaucracy, and optimize empowerment from the government so that MSMEs can develop, compete healthily, and become the main pillars in supporting the national economy. These materials were then analyzed qualitatively with a descriptive analytical approach. Legal certainty in the empowerment and development of MSMEs through business licensing based on Law Number 6 of 2023 concerning Job Creation and Law Number 20 of 2008 concerning Micro, Small and Medium Enterprises is seen from Article 87 which states the words exempt licensing fees while Article 92 Paragraph 2, this provides different interpretations of whether micro businesses actually get free fees or not. Because the phrase "can" in Article 92 Paragraph 2 can mean yes or no, while the phrase "freeing licensing fees" in Article 87 means completely freeing. The contradiction between these articles creates legal uncertainty regarding the exemption of licensing fees and the reduction of licensing fees for MSMEs.*

***Keyword:** Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs), Licensing, Empowerment and Development*

**Abstrak:** UMKM masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam aspek regulasi dan perizinan yang seringkali membingungkan dan tidak sinkron antara undang-undang dan aturan pelaksanaannya. Perubahan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, seperti pasal yang multitafsir, membuat pelaku UMKM enggan mengurus perizinan karena ketidakpastian hukum, proses yang rumit, serta kekhawatiran terhadap pajak. Oleh karena itu, diperlukan penguatan payung hukum, penyederhanaan birokrasi, serta pemberdayaan yang lebih optimal dari pemerintah agar UMKM dapat berkembang, bersaing secara sehat, dan menjadi pilar utama dalam menopang perekonomian nasional. Bahan-bahan tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis Kepastian hukum dalam pemberdayaan dan pengembangan UMKM melalui perizinan berusaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil Menengah dilihat dari Pasal 87 yang menyebutkan kata membebaskan biaya perizinan sedangkan Pasal 92 Ayat 2, hal ini memberikan penafsiran yang berbeda-beda apakah sejatinya Usaha mikro mendapatkan bebas biaya atau tidak. Karena frasa kata dapat pada Pasal 92 Ayat 2 bisa berarti ya atau tidak, sedangkan frasa membebaskan biaya perizinan dalam Pasal 87 berarti sepenuhnya membebaskan. Adanya kontradiksi antar pasal ini menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap pembebasan biaya perizinan dan keringanan biaya perizinan berusaha pelaku UMKM.

**Kata kunci:** Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), Perizinan, Pemberdayaan dan Pengembangan

## PENDAHULUAN

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) memiliki kedudukan yang strategis dalam pembangunan ekonomi nasional, karena UMKM memiliki peran untuk pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja dan mendistribusikan hasil-hasil pembangunan (Mutmainah, 2020). Pada masa krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia beberapa waktu lalu UMKM membuktikan mampu bertahan menghadapi krisis tersebut. Saat krisis ekonomi pada tahun kurun waktu 1998-2008 disaat kondisi yang cukup berat tersebut, sektor UMKM mampu *survive* di tengah badai, bahkan tetap mampu menyumbang pertumbuhan ekonomi hingga 61,07 persen Pendapatan Domestik Bruto (PDB) (Baihaqi, 2023).

UMKM merupakan kegiatan yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi kepada masyarakat luas, selain itu dapat berperan terhadap pemerataan dan peningkatan pendapat masyarakat (Putri Salsabila Indrawan Lubis & Rofila Salsabila, 2024). Tidak sampai disitu kehadiran UMKM dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuat ke stabilan nasional. Kehadiran UMKM dapat menjadi mata pencarian masyarakat untuk bertahan hidup, mampu menciptakan kreatifitas yang sejalan dengan usaha mempertahankan nilai-nilai kearifan lokal tempat beradanya UMKM (Sundoro et al., n.d.). Tidak hanya sampai disitu UMKM dapat memberikan lapangan kerja yang luas yang setimpal dengan banyak pendudukan di Indonesia yang menduduki peringkat 4 dunia.

Beberapa ketentuan baru yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja justru menimbulkan beberapa persoalan baru. Salah satunya ialah permasalahan hukum yang menjadi kendala pelaku UMKM yaitu masalah perizinan (Mathew Gery

Octavian Purba et al., 2025). Sebagaimana diketahui perizinan merupakan pemberian legalitas kepada pelaku usaha baik dalam bentuk izin atau daftar usaha. Izin merupakan salah satu alat yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi untuk mangatasi tingkah laku warga negara.

Izin UMKM merupakan tanda legalitas kepada seorang pelaku usaha dalam bentuk izin usaha yang tertuang dalam satu lembar. Tujuannya antara lain ialah memberikan kepastian hukum dan sarana pemberdayaan bagi pelaku usaha UMKM dalam mengembangkan usahanya. Selain itu manfaat izin usaha UMKM adalah (Sarwoko et al., 2020):

1. Mendapatkan kepastian dan perlindungan atas lokasi berusaha yang ditetapkan
2. Memperoleh pendampingan dan pengembangan usaha
3. Mendapatkan kemudahan akses ke lembaga pembiayaan baik bank atau non bank
4. Mendapatkan kemudahan pemberdayaan dari pemerintah daerah atau lembaga lainnya.

Sebagaimana uraian tersebut telah menjelaskan manfaat dari perizinan terhadap UMKM, namun di dalam regulasinya sendiri justru terdapat pasal yang multitafsir. Hal ini dapat dilihat di dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 yang merubah ketentuan Pasal 12 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008 menyatakan: *Aspek perizinan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e ditujukan untuk membebaskan biaya Perizinan Berusaha bagi Usaha Mikro dan memberikan keringanan biaya Perizinan Berusaha bagi Usaha Kecil.*

Kemudian di dalam Pasal 92 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 menyatakan: *“Usaha Mikro dan Kecil yang mengajukan Perizinan Berusaha dapat diberi insentif berupa tidak dikenai biaya atau diberi keringanan biaya”.*

Meskipun proses perizinan telah dipermudah dengan adanya *platform online single submission* (OSS), namun dengan adanya pasal multitafsir tersebut, dapat membuat pelaku usaha menghindari proses perizinan. Hal ini didukung data dari studi dari IFC 2016 mengenai usaha-usaha kecil tidak mau mendaftarkan usahanya karena menilai proses perizinan tidak ada manfaat dan beban biaya terlalu mahal.

Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelaku UMKM enggan mendaftarkan usahanya karena proses yang rumit dan ditambah sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa regulasi yang mengatur perizinan UMKM multitafsir. Sehingga pelaku UMKM cenderung tidak mendaftarkan karena takut terkena pajak. Selain itu persoalan regulasi UMKM lainnya adalah sinkronisasi antara Undang-Undang dengan aturan pelaksana yang tidak sejalan. Sebagaimana hadirnya Undang-Undang yang baru tentu juga harus dibarengi dengan aturan pelaksana yang baru. Hal ini agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum.

Pemberdayaan terhadap UMKM sangat penting dan strategis dalam mengatasi permasalahan perekonomian di masa depan, khususnya memperkuat struktur perekonomian nasional. Sebagaimana diketahui krisis perekonomian nasional saat ini sangat mempengaruhi stabilitas nasional, ekonomi dan politik yang berdampak pada kegiatan usaha yang besar semakin terpuruk, sedangkan UMKM masih dapat kegiatan usahanya. Oleh karena itu pemberdayaan terhadap UMKM tidak dapat dipandang sebelah mata karena dengan adanya UMKM dapat memperhankan perekonomian nasional dan hal ini sebenarnya sudah pernah teruji (Ika Wulandari & Martinus Budiantara, 2022).

Tujuan dari pemberdayaan UMKM sebenarnya telah diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM, yaitu:

1. Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang dan berkeadilan;
2. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil, dan menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri, dan
3. Meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

Pelayanan perizinan sangat penting untuk kedepannya karena penyediaan jasa pelayanan jasa perizinan oleh pemerintah memiliki dasar hukum yang jelas dalam penyelenggara dan memiliki pengaturan yang legal dan kelugasan. Perizinan usaha merupakan hal yang penting dalam kegiatan usaha pelaku UMKM dan untuk menghadapi keterbukaan pasar di era globalisasi. Untuk itu pemerintah harus mengoptimalkan pemberdayaan dan perlindungan hukum untuk memajukan sektor UMKM melalui kemudahan perizinan mengingat UMKM perannya sangat vital dalam pembangunan ekonomi nasional serta dapat terwujudnya negara kesejahteraan.

## METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan titik berat pada studi pustaka. Pengumpulan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dilakukan melalui studi pustaka (Peter Mahmud Marzuki, 2022). Bahan-

bahan tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis (Abdulkadir Muhammad, 2021).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Perizinan Terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil Menengah**

UMKM dalam menjalankan kegiatannya memerlukan legalitas usaha, legalitas usaha tersebut berbentuk izin, tanda pendaftaran atau bentuk lainnya. Izin berusaha diberika kepada pelaku UMKM yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Izin usaha merupakan suatu keputusan administrasi negara yang berisikan memperbolehkan suatu hal yang secara umum dilarang akan tetapi masih diperkenankan yang sifatnya konkrit (Umar Laila Et Al., 2024).

Perizinan berusaha dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM diatur dalam Pasal 12 Ayat 1 dan 2 yang menyatakan:

1. Aspek perizinan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e ditujukan untuk:
  - a. Menyederhanakan tata cara dan jenis perizinan usaha dengan sistem pelayanan terpadu satu pintu; dan
  - b. Membebaskan biaya perizinan bagi Usaha Mikro dan memberikan keringanan biaya perizinan bagi Usaha Kecil.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara permohonan izin usaha diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan Penjelasan Pasal 12 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM, yang dimaksud dengan menyederhanakan tata cara dan jenis perizinan adalah kemudahan persyaratan dan tata cara perizinan serta informasi yang seluas-

luasnya. Kemudian yang dimaksud dengan sistem pelayanan terpadu satu pintu adalah proses pengelolaan perizinan usaha yang dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen, dilakukan dalam satu tempat berdasarkan prinsip pelayanan sebagai berikut:

1. Kesederhanaan dalam proses;
2. Kejelasan dalam pelayanan;
3. Kepastian waktu penyelesaian;
4. Kepastian biaya;
5. Keamanan tempat pelayanan;
6. Tanggung jawab petugas pelayanan;
7. Kelengkapan sarana dan prasarana pelayanan;
8. Kemudahan akses pelayanan; dan
9. Kedisiplinan, kesopanan, dan keramahan pelayanan.

### **Perizinan Terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja**

Undang-Undang Cipta Kerja merupakan *Omnibus Law* yakni berisikan bebera undang-undang di dalamnya. Meskipun menimbulkan perbedaan pandangan di masyarakat, hal ini tidak membuat pemerintah menerima penolakan kebijakan ini. Cipta kerja merupakan kebijakan untuk membuat lapangan kerja melalui beberapa kemudahan yang ditawarkan dan tidak hanya sampai disitu ditawarkan perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan UMKM, peningkatan investasi, kemudahan berusaha, serta investasi pemerintah pusat dan mempercepat proyek strategis nasional.

Upaya meningkatkan UMKM daya saing dalam perekonomian nasional, maka harus dilakukan pemberdayaan yang melibatkan Pemerintah, Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan masyarakat secara terstruktur, dan berkesinambungan. Dibentuknya Undang-Undang UMKM bertujuan untuk memberdayakan UMKM. Muatan Undang-Undang UMKM terdiri dari 44 Pasal yang muatannya sebagai berikut:

1. Pasal 1 Ketentuan Umum
2. Pasal 2-3 Mengenai asas dan tujuan

3. Pasal 4-5 Prinsip dan tujuan pemberdayaan
4. Pasal 6 Kriteria
5. Pasal 7-15 Penumbuhan iklim usaha
6. Pasal 16-20 Pengembangan Usaha
7. Pasal 21-24 Pembiayaan dan Penjaminan
8. Pasal 25-37 Kemitraan
9. Pasal 38 Koordinasi dan pemberdayaan
10. Pasal 39 Sanksi administratif
11. Pasal 40 Ketentuan pidana
12. Pasal 41-44 Penutup

Bertahun tahun ketentuan tersebut berlaku, Undang-Undang tersebut tidak lagi relevan dengan perkembangan UMKM di Indonesia, hingga lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 sebagai upaya pemerintah merespon permasalahan UMKM serta mengoptimalkan potensi UMKM secara universal, optimal dan berkelanjutan. Tindakan yang dilakukan tersebut dengan meluaskan kesempatan berusaha yang mendukung berbagai aspek agar dapat mendorong kedudukan UMKM menjadi lebih optimal serta meningkatkan peran UMKM dalam meningkatkan perekonomian nasional agar lebih maju yang ditandai dengan meningkatnya produktivitas dan daya beli dan upayah yang kian meningkat.

#### **Perizinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 Tentang Cipta Kerja**

Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja bunyi Pasal 12 Ayat 1 dan 2 mengenai aspek perizinan berusaha menyatakan:

1. Aspek perizinan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e ditujukan untuk:
  - 1) Menyederhanakan tata cara dan jenis Perizinan Berusaha dengan sistem pelayanan terpadu satu pintu; dan
  - 2) Membebaskan biaya Perizinan Berusaha bagi Usaha Mikro dan memberikan keringanan

biaya Perizinan Berusaha bagi Usaha Kecil.

2. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara Perizinan Berusaha diatur dalam Peraturan Pemerintah

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aspek perizinan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e ditujukan untuk:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. menyederhanakan tata cara dan jenis perizinan usaha dengan sistem pelayanan terpadu satu pintu; dan</li> <li>b. membebaskan biaya perizinan bagi Usaha Mikro dan memberikan keringanan biaya perizinan bagi Usaha Kecil.</li> </ol> </li> <li>2. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara permohonan izin usaha diatur dengan Peraturan Pemerintah.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aspek perizinan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e ditujukan untuk:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. menyederhanakan tata cara dan jenis Perizinan Berusaha dengan sistem pelayanan terpadu satu pintu; dan</li> <li>b. membebaskan biaya Perizinan Berusaha bagi Usaha Mikro dan memberikan keringanan biaya Perizinan Berusaha bagi Usaha Kecil.</li> </ol> </li> <li>2. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara Perizinan Berusaha diatur dalam Peraturan</li> </ol>

	Pemerintah.
--	-------------

### Analisis Kepastian Hukum dalam Pemberdayaan dan Pengembangan UMKM Melalui Perizinan Berusaha Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil Menengah

Pasal 87 Jo Pasal 12 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 menyatakan biaya perizinan berusaha bagi usaha mikro akan dibebaskan biayanya, sedangkan untuk usaha kecil akan diringankan besar biayanya. Akan tetapi apabila melihat ketentuan Pasal 92 yang menyatakan: usaha mikro dan kecil yang mengajukan Perizinan Berusaha dapat diberikan insentif berupa tidak dikenakan biaya atau diberikan keringanan biaya. Pada bunyi pasal tersebut, terdapat frasa “dapat” hal ini berarti bermakna tidak adanya suatu larangan ataupun kewajiban dalam substansi pasal tersebut, jika dilihat dalam Pasal 87 yang menegaskan kepastian dalam pembebasan dan pengurangan biaya perizinan, pasal yang multitafsir ini membuat pelaku usaha akan cenderung tidak melakukan perizinan usahanya walaupun sudah ada mekanisme *online single submission*, karena ada kekhawatiran akan terkena pajak.

Mengenai ketidakpastian hukum tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut:

Pasal 87 Jo Pasal 12 Ayat 1	Pasal 92 Ayat 2
Membebaskan biaya perizinan bagi Usaha Mikro dan memberikan keringanan biaya perizinan bagi Usaha Kecil.	Usaha Mikro dan Kecil yang mengajukan Perizinan Berusaha dapat diberi insentif berupa tidak dikenakan biaya atau diberi keringanan biaya.

Pasal 87 Jo Pasal 12 Ayat 1 menyebutkan kata membebaskan biaya

perizinan sedangkan Pasal 92 Ayat 2 menyebutkan kata dapat diberi insentif. Membebaskan biaya perizinan hal ini berarti adanya penegasan bahwa adanya pembebasan biaya perizinan bagi Usaha Mikro dan adanya keringanan bagi Usaha Kecil, akan tetapi dalam Pasal 92 Ayat 2 justru menggunakan frasa dapat yang mana hal ini berarti bisa saja diberikan atau tidak.

Hal ini justru mengundang penafsiran bagi para pembaca atau bagi pelaku UMKM yang hendak melakukan proses perizinan berusaha, Pasal 92 Ayat 2 tidak mempertegas siapa yang seharusnya tidak dikenai biaya dan siapa yang seharusnya mendapatkan keringanan. Menurut Dinas Koperasi dan UMKM Kota Medan terhadap Pasal 92 Ayat 2 Undang-Undang Cipta Kerja klaster UMKM tersebut: Pasal ini memang membuat dua penafsiran karena kata dapat itu bisa iya atau tidak, tentunya dengan adanya problem norma ini pihak instansi melihat dari segi objektif apakah pelaku UMKM yang meminta perizinan layak mendapatkan bebas biaya perizinan atau tidak.

Fakta lain mengungkapkan pelaku usaha enggan untuk melakukan perizinan berusaha, dikarenakan pelaku usaha yang harus menyiapkan beberapa persyaratan untuk memenuhi standar perizinan, hal ini yang membuat pelaku usaha harus bolak-balik untuk melengkapi berkas-berkas yang diminta. Selain itu ada anggapan dari masyarakat bahwa usaha yang masih kecil tidak perlu melakukan perizinan. Meskipun saat ini sudah ada teknologi yang memudahkan pelaku UMKM untuk mengurus perizinan secara *online*, hal ini bukan berarti diikuti oleh pelaku UMKM, masih terdapat pelaku UMKM yang tidak dapat mengikuti perkembangan teknologi, sehingga lebih memilih mengurusnya secara manual.

Secara yuridis norma yang mengatur perizinan berusaha UMKM masih menimbulkan berbagai penafsiran, selain itu dalam aspek empirisnya pelaku UMKM juga masih ragu dalam melakukan perizinan karena masih

terdapat yang tidak mampu menggunakan teknologi dan ada yang beranggapan tidak ada manfaatnya melakukan perizinan.

## SIMPULAN

Kepastian hukum dalam pemberdayaan dan pengembangan UMKM melalui perizinan berusaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil Menengah dilihat dari Pasal 87 yang menyebutkan kata membebaskan biaya perizinan sedangkan Pasal 92 Ayat 2, hal ini memberikan penafsiran yang berbeda-beda apakah sejatinya Usaha mikro mendapatkan bebas biaya atau tidak. Karena frasa kata dapat pada Pasal 92 Ayat 2 bisa berarti ya atau tidak, sedangkan frasa membebaskan biaya perizinan dalam Pasal 87 berarti sepenuhnya membebaskan. Adanya kontradiksi antar pasal ini menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap pembebasan biaya perizinan dan keringanan biaya perizinan berusaha pelaku UMKM.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad. (2021). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Citra Aditya.
- Baihaqi. (2023). Perkembangan Umkm (Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah) Serta Pengaruhnya Terhadap Krisis Ekonomi. *Jurnal Hei Ema*, 2(2).
- Ika Wulandari, & Martinus Budiantara. (2022). Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Melalui Online Single Submission. *Dinamisia : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(2), 386–394. <https://doi.org/10.31849/dinamisia.v6i2.8205>
- Mathew Gery Octavian Purba, Adi Tirta Koesoemo, & Grace Henni Tampongangoy. (2025). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Oknum Kreditur Yang Menyalahgunakan Penyaluran Dana Kredit Usaha Rakyat Menurut Undang-Undang Tentang Tindak Pidana Korupsi. *Lex Privatum-Jurnal Fakultas Hukum Unsrat*, 16(1).
- Mutmainah, N. F. (2020). Peran Perempuan Dalam Pengembangan Ekonomi Melalui Kegiatan Umkm Di Kabupaten Bantul. *Jurnal Wedana*, VI(1).
- Peter Mahmud Marzuki. (2022). *Penelitian Hukum*. Kencana.
- Putri Salsabila Indrawan Lubis, & Rofila Salsabila. (2024). Peran UMKM (Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah) Dalam Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Di Indonesia. *MUQADDIMAH: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Dan Bisnis*, 2(2), 91–110. <https://doi.org/10.59246/muqaddima.h.v2i2.716>
- Sarwoko, E., Nurfarida, & Iva Nurdiana. (2020). Peningkatan Kesadaran Kepemilikan Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) di Kabupaten Malang. *MATAPPA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3. <https://oss.go.id/portal/>.
- Sundoro, D., Syariati, K., & Suardi, C. (n.d.). STUDI KEPUASAN PENGGUNAAN CHATGPT OLEH PELAKU UMKM DARING DENGAN METODE TECHNOLOGY ACCEPTANCE MODEL. *JTech*, 12(1), 25–30. <https://doi.org/10.30869/jtech.v12i1.1361>
- Umar Laila, Ilham Hidayat, & Kodrat R. (2024). Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pelayanan Publik Dalam Proses Pengurusan Perizinan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Di Kota Palopo. *Jurnal Tociung-Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 2828–383.